



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 300 /B.09/HK/2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, dan Tim Penyelenggara Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/314/HK/2015 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung, perlu dilakukan penataan kembali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, untuk lebih mengoptimalkan pelaksana reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Lampung perlu menetapkan kembali Pembentukan Tim Penyelenggara Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Rincian tugas Tim Penyelenggara Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyelenggara Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung dibantu oleh Sekretariat Tim Reformasi Birokrasi yang berkedudukan di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Ruang lingkup Area Reformasi Birokrasi mencakup 8 (delapan) Area yaitu Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Sumberdaya Manusia Aparatur, Peraturan Perundang-undangan, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik, *Mind Set* dan *Culture Set*.

KELIMA : Reformasi Birokrasi dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai bidang tugas pokok dan fungsi dengan membentuk Kelompok Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah masing-masing dan melaporkan kepada Gubernur Lampung.

KEENAM : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kelima mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dokumen, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsi serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi.

KETUJUH : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.

KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/314/HK/2015 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 . 6 . 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 30 / B.09 / HK / 2017
TANGGAL : 8 - 6 - 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARA REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

A. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi

- I. Ketua : Gubernur Lampung.
- II. Wakil Ketua : Wakil Gubernur Lampung.
- III. Sekretaris : Inspektur Provinsi Lampung.
- IV. Anggota :
 - 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung.
 - 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung.
 - 3. Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung.
 - 4. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
 - 5. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
 - 6. Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

B. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris :
 - 1. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.
 - 2. Kepala Bagian Ketatalaksanaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.
- IV. Anggota :
 - 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 - 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
 - 3. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung.
 - 4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
 - 5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.
 - 6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.

7. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.
8. Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung.
9. Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.
10. Kepala Bagian Pengembangan Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.
11. Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
12. Kepala Sub Bagian Reformasi Birokrasi Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.
13. Kepala Sub Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.
14. Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.
15. Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/300/B.09/HK/2017
TANGGAL : 9 - 6 - 2017

**RINCIAN TUGAS TIM PENYELENGGARA REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

A. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi

- I. Ketua : Memimpin dan memberi arahan dalam rangka pelaksanaan penyusunan kebijakan umum Reformasi Birokrasi, menetapkan apa yang harus dicapai baik dalam kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran; memastikan keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan baik dari kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran, melalui proses monitoring dan evaluasi berkala; dan tugas lain yang dapat menunjang pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung.
- II. Wakil Ketua : Membantu Ketua dalam memimpin dan memberikan arahan terhadap pelaksanaan penyusunan kebijakan umum Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Mengkoordinir dan memberikan arahan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung.
- IV. Anggota : Memberikan arahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup perangkat daerah sesuai dengan area reformasi birokrasi meliputi organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, pola pikir dan budaya kerja/kultur aparatur yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing.

B. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi

- I. Ketua : Memimpin dan sekaligus melaksanakan arahan Tim Pengarah Reformasi Birokrasi, menyusun Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi menjadi agen perubahan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Provinsi, mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana dituangkan pada Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi melaksanakan monitoring dan evaluasi secara internal terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Provinsi Lampung.
- II. Wakil Ketua : Membantu Ketua dalam memimpin sekaligus memberikan arahan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan administrasi dan dokumen Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung.
- IV. Anggota : Mengelola dan menyiapkan dokumen reformasi birokrasi sesuai dengan bidang area perubahan yang meliputi organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, pola pikir dan budaya kerja/kultur aparatur yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. ~~ADHO~~-FICARDO